

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian hukum empiris-normatif.

- a. Penelitian normatif yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofi yuridis. Penelitian ini mengkaji asas-asas yang berlaku umum terhadap norma, kaidah peraturan perundangan terkait partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif.
- b. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia¹, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung maupun melalui wawancara. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.² Penelitian hukum ini akan mengambil dari fakta-fakta yang ada untuk mengkaji bagaimana partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT.

B. DATA PENELITIAN

- a. Data Penelitian Sekunder

¹ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hlm. 7.

² *Ibid*, hlm. 8.

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Bahan hukum primer dari penelitian hukum ini adalah :

- a) Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
- b) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan partisipasi politik perempuan, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
 - 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013.
- c) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamphlet, leaflet, brosur, dan berita internet yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan di

lembaga legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa kamus dan ensiklopedi.

b. Data Penelitian Primer

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip) melalui wawancara dengan responden.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*interview*). Wawancara (*Interview*) adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yaitu mengenai partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT. Untuk mendukung akurasi pada data penulisan penelitian hukum ini, Peneliti telah melakukan wawancara dengan :

a. Responden

- 1) Dhorothea Dhone, S.Sos selaku anggota perempuan DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT;
- 2) Yasinta Fransiska Zia selaku anggota perempuan DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT;
- 3) Blandina Mamo, S.E selaku anggota perempuan DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT;
- 4) Dra. Veronika Ulle Bhoga, M.Si selaku anggota perempuan DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT;
- 5) Selly Raga Tua, S.Pd., M.Sc selaku anggota laki-laki DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT;
- 6) Kristoforus Loko, S.Fil selaku anggota laki-laki DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT;
- 7) Karolus Boromeus Maku, S.H selaku anggota laki-laki DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT;
- 8) Thomas Edison Siko, S.E selaku anggota divisi hukum KPU Kabupaten Ngada;
- 9) Andri Rynaldi, S.Kom selaku Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Ngada.

D. CARA PENGOLAHAN DATA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pengolahan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas mengenai substansi materi yang akan dikaji dalam penelitian ini.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi) tentang partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif khususnya di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT.³

³*Ibid*, hlm. 283.

